



# LAPORAN TATA KELOLA

PT BPR LAWU ARTHA

DESEMBER 2025





## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : [www.lawuartha.co.id](http://www.lawuartha.co.id), Email : [lawuartha\\_bpr@yahoo.co.id](mailto:lawuartha_bpr@yahoo.co.id)

---

### DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham.....	2
1. Kertas Kerja Penilaian .....	2
2. Penilaian Faktor .....	4
B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi.....	5
1. Kertas Kerja Penilaian .....	5
2. Penilaian Faktor .....	10
C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris .....	11
1. Kertas Kerja Penilaian .....	11
2. Penilaian Faktor .....	15
D. Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.....	16
1. Kertas Kerja Penilaian .....	16
2. Penilaian Faktor .....	18
E. Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan.....	19
1. Kertas Kerja Penilaian .....	19
2. Penilaian Faktor .....	20
F. Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan.....	21
1. Kertas Kerja Penilaian .....	21
2. Penilaian Faktor .....	23
G. Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Intern.....	24
1. Kertas Kerja Penilaian .....	24
2. Penilaian Faktor .....	26
H. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern.....	27
1. Kertas Kerja Penilaian .....	27
2. Penilaian Faktor .....	28
I. Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud .....	29
1. Kertas Kerja Penilaian .....	29
2. Penilaian Faktor .....	32
J. Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit.....	33
1. Kertas Kerja Penilaian .....	33
2. Penilaian Faktor .....	34
K. Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi .....	35
1. Kertas Kerja Penilaian .....	35
2. Penilaian Faktor .....	37
L. Faktor 12 Rencana Bisnis BPR.....	38
1. Kertas Kerja Penilaian .....	38
2. Penilaian Faktor .....	39



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : www.lawuartha.co.id, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id

### KERTAS KERJA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR LAWU ARTHA SEMESTER II TAHUN 2025

#### A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham

##### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
1	<b>Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Struktur dan komposisi pemegang saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan.
2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan visi dan misi dalam pengembangan PT BPR Lawu Artha telah dikomunikasikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap perkembangan PT BPR Lawu Artha dan dituangkan melalui risalah rapat triwulan.
5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang dalam telah memberikan dukungan dalam pengembangan PT BPR Lawu Artha melalui pengawasan dan evaluasi kinerja secara berkala.
6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	PT BPR Lawu Artha telah memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat dengan menghindari intervensi, benturan kepentingan, pengambilan keuntungan pribadi atau golongan tertentu dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan pendapat dari seluruh



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : [www.lawuartha.co.id](http://www.lawuartha.co.id), Email : [lawuartha\\_bpr@yahoo.co.id](mailto:lawuartha_bpr@yahoo.co.id)

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
	pemegang saham.	pemegang saham.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan aksi korporasi.
9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja PR BPR Lawu Artha sejalan dengan rencana strategis melalui realisasi rencana bisnis bank.
10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan dan sejalan dengan anggaran dasar serta peraturan perundang - undangan dan kondisi BPR.



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : www.lawuartha.co.id, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id

### 2. Penilaian Faktor

Kesimpulan		Nilai Faktor 1
<b>a. Struktur:</b>		2
1)	Faktor Positif: Struktur pemegang saham telah memenuhi ketentuan dan pelaksanaan tata kelola yang memadai	
2)	Faktor Negatif:	
<b>b. Proses:</b>		
1)	Faktor Positif: Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan pendapat pemegang saham	
2)	Faktor Negatif:	
<b>c. Hasil:</b>		
1)	Faktor Positif: Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan peraturan perundang - undangan dan sejalan dengan anggaran dasar serta kondisi BPR	
2)	Faktor Negatif:	



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : www.lawuartha.co.id, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id

### B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

#### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
2	<b>Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Anggota Direksi PT BPR Lawu Artha terdiri dari 3 (tiga) yaitu Direktur Utama, Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, dan Direktur Bisnis
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan kantor pusat PT BPR Lawu Artha, yaitu di Provinsi Jawa Tengah
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan dan/atau lembaga lain
4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi tidak terkait hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan hubungan saham dengan sesama anggota Direksi maupun Dewan Komisaris
5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi telah memastikan pemenuhan SDM dan struktur organisasi serta menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembedangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang memuat tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi serta pengorganisasian BPR dan pembedangan tugas Direksi



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : www.lawuartha.co.id, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
	keputusan Direksi.	
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai yang memenuhi skala, komponen, dan mekanisme remunerasi
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan di bidang legal, collection, dan SDM
9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan OJK, memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi telah melaksanakan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : [www.lawuartha.co.id](http://www.lawuartha.co.id), Email : [lawuartha\\_bpr@yahoo.co.id](mailto:lawuartha_bpr@yahoo.co.id)

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
	ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan, termasuk Desan Komisaris
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi telah memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : [www.lawuartha.co.id](http://www.lawuartha.co.id), Email : [lawuartha\\_bpr@yahoo.co.id](mailto:lawuartha_bpr@yahoo.co.id)

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
	media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham BPR, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, dan pemegang saham
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi kebijakan untuk mencapai visi dan misi BPR
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : [www.lawuartha.co.id](http://www.lawuartha.co.id), Email : [lawuartha\\_bpr@yahoo.co.id](mailto:lawuartha_bpr@yahoo.co.id)

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	Terdapat upaya peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi telah menyampaikan laporan - laporan terkait penerapan tata kelola secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : www.lawuartha.co.id, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id

### 2. Penilaian Faktor

Kesimpulan		Nilai Faktor 2
<b>a. Struktur:</b>		2
1)	Faktor Positif: Direksi telah memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab dapat terlaksana dengan baik serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	
2)	Faktor Negatif:	
<b>b. Proses:</b>		
1)	Faktor Positif: Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati - hatian, independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	
2)	Faktor Negatif: Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal, audit eksternal, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan otoritas lain namun masih terdapat temuan yang bersifat administratif.	
<b>c. Hasil:</b>		
1)	Faktor Positif: Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	
2)	Faktor Negatif:	



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : www.lawuartha.co.id, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id

### C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

#### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
3	<b>Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR Lawu Artha telah sesuai dengan ketentuan OJK yang terdiri dari ada 2 (dua) yaitu Komisaris Utama dan Komisaris.
2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat PT BPR Lawu Artha yaitu Provinsi Jawa Tengah.
3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib yang memuat tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris.
4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan terkait hubungan keluarga, keuangan dan kepemilikan saham.
6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	PT BPR Lawu Artha memiliki modal inti < Rp 50 milyar sehingga tidak wajib memiliki Komisaris Independen.



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
 Website : [www.lawuartha.co.id](http://www.lawuartha.co.id), Email : [lawuartha\\_bpr@yahoo.co.id](mailto:lawuartha_bpr@yahoo.co.id)

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan untuk meningkatkan pengalaman dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan.
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris.
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis PT BPR Lawu Artha sesuai ketentuan.
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional PT BPR Lawu Artha kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait.
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa temuan audit atau



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : [www.lawuartha.co.id](http://www.lawuartha.co.id), Email : [lawuartha\\_bpr@yahoo.co.id](mailto:lawuartha_bpr@yahoo.co.id)

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
	atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	rekomendasi dari satuan kerja audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan OJK telah ditindaklanjuti oleh Direksi.
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris telah meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR.
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris.
15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara triwulan dan dituangkan dalam risalah rapat triwulan Dewan Komisaris.
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti	Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
 Website : [www.lawuartha.co.id](http://www.lawuartha.co.id), Email : [lawuartha\\_bpr@yahoo.co.id](mailto:lawuartha_bpr@yahoo.co.id)

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
	hasil pengawasan Dewan Komisaris.	menindaklanjuti hasil pengawasan.
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi terhadap komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham.
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
 Website : www.lawuartha.co.id, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
	peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	

### 2. Penilaian Faktor

Kesimpulan		Nilai Faktor 3
<b>a. Struktur :</b>		<b>2</b>
1)	Faktor Positif : Dewan Komisaris telah memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik.	
2)	Faktor Negatif :	
<b>b. Proses :</b>		
1)	Faktor Positif : Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dengan prinsip kehati-hatian serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang.	
2)	Faktor Negatif :	
<b>c. Hasil :</b>		
1)	Faktor Positif : Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk meningkatkan pengalaman dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	
2)	Faktor Negatif :	



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : www.lawuartha.co.id, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id

### D. Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
4	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Lawu Artha belum memiliki kewajiban untuk membentuk Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris dikarenakan modal ini BPR kurang dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)
2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Lawu Artha belum memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing – masing komite.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	PT BPR Lawu Artha belum memiliki kewajiban untuk membentuk Komite Direksi dikarenakan modal ini BPR kurang dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)
4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	PT BPR Lawu Artha belum memiliki komite audit. Sehingga evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	PT BPR Lawu Artha belum memiliki komite pemantau risiko. Sehingga evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan	PT BPR Lawu Artha belum memiliki komite remunerasi dan nominasi. Kebijakan mengenai remunerasi dan nominasi dilaksanakan melalui RUPS.



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : [www.lawuartha.co.id](http://www.lawuartha.co.id), Email : [lawuartha\\_bpr@yahoo.co.id](mailto:lawuartha_bpr@yahoo.co.id)

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
	remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	
7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	PT BPR Lawu Artha belum memiliki kewajiban untuk membentuk komite dikarenakan modal ini BPR kurang dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	PT BPR Lawu Artha belum memiliki kewajiban untuk membentuk komite dikarenakan modal ini BPR kurang dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	PT BPR Lawu Artha belum memiliki kewajiban untuk membentuk Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris dikarenakan modal ini BPR kurang dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	PT BPR Lawu Artha belum memiliki kewajiban untuk membentuk Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris dikarenakan modal ini BPR kurang dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	PT BPR Lawu Artha belum memiliki kewajiban untuk membentuk Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris dikarenakan modal ini BPR kurang dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : www.lawuartha.co.id, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id

### 2. Penilaian Faktor

Kesimpulan		Nilai Faktor 4
<b>a. Struktur:</b>		<b>3</b>
1)	Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha belum memiliki kewajiban untuk membentuk Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris dikarenakan modal ini BPR kurang dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)	
2)	Faktor Negatif : PT BPR Lawu Artha belum memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing – masing komite.	
<b>b. Proses:</b>		
1)	Faktor Positif : Evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.	
2)	Faktor Negatif : PT BPR Lawu Artha belum memiliki kewajiban membentuk komite audit dan komite pemantau risiko.	
<b>c. Hasil:</b>		
1)	Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha belum memiliki kewajiban untuk membentuk Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris dikarenakan modal ini BPR kurang dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).	
2)	Faktor Negatif : PT BPR Lawu Artha belum memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris.	



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : www.lawuartha.co.id, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id

### E. Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan

#### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
5	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	PT BPR Lawu Artha memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai termasuk pengungkapan, penanganan, administrasi dan dokumentasi
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Apabila terjadi benturan kepentingan, maka pengungkapan dan penanganan benturan kepentingan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan PT BPR Lawu Artha
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan
4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Tidak ditemukan adanya benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PT BPR Lawu Artha
5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Tidak ditemukan adanya benturan kepentingan di PT BPR Lawu Artha



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : www.lawuartha.co.id, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id

### 2. Penilaian Faktor

Kesimpulan		Nilai Faktor 5
<b>a. Struktur:</b>		2
1)	Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai termasuk pengungkapan, penanganan, administrasi dan dokumentasi.	
2)	Faktor Negatif :	
<b>b. Proses:</b>		
1)	Faktor Positif : Tidak ditemukan adanya benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PT BPR Lawu Artha.	
2)	Faktor Negatif :	
<b>c. Hasil:</b>		
1)	Faktor Positif : Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan pegawai telah menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan.	
2)	Faktor Negatif :	



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : www.lawuartha.co.id, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id

### F. Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan

#### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan OJK
2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Lawu Artha memiliki satuan kerja dan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai dengan permodalan
3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan
4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	PT BPR Lawu Artha telah memiliki sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja Kepatuhan
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha PT BPR Lawu Artha telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang - undangan



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : [www.lawuartha.co.id](http://www.lawuartha.co.id), Email : [lawuartha\\_bpr@yahoo.co.id](mailto:lawuartha_bpr@yahoo.co.id)

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Satuan kerja yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	PT BPR Lawu Artha telah berhasil menekan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan
9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan - laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu sesuai ketentuan



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : www.lawuartha.co.id, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id

### 2. Penilaian Faktor

Kesimpulan		Nilai Faktor 6
<b>a. Struktur:</b>		2
1)	Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha memiliki satuan kerja dan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai dengan permodalan.	
2)	Faktor Negatif :	
<b>b. Proses:</b>		
1)	Faktor Positif : Satuan kerja yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	
2)	Faktor Negatif :	
<b>c. Hasil:</b>		
1)	Faktor Positif : Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan - laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu sesuai ketentuan	
2)	Faktor Negatif :	



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : www.lawuartha.co.id, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id

### G. Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Intern

#### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
7	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Lawu Artha telah memiliki satuan kerja audit internal yang sesuai dengan permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
2)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Satuan kerja audit internal telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan
3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Satuan kerja audit internal telah melaksanakan fungsi audit secara independen terhadap fungsi operasional bank
4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Satuan kerja audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dalam hal melaksanakan audit intern
5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	PT BPR Lawu Artha telah memiliki sumber daya manusia yang memadai pada satuan kerja audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara	PT BPR Lawu Artha telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman yang telah disusun pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang mempengaruhi kepentingan bank dan masyarakat



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
 Website : [www.lawuartha.co.id](http://www.lawuartha.co.id), Email : [lawuartha\\_bpr@yahoo.co.id](mailto:lawuartha_bpr@yahoo.co.id)

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
	langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	
7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	PT BPR Lawu Artha tidak menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Kegiatan audit telah dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	PT BPR Lawu Artha telah melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala melalui pelatihan dan pengembangan
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Lawu Artha telah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan
11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	PT BPR Lawu Artha telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : www.lawuartha.co.id, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id

### 2. Penilaian Faktor

Kesimpulan		Nilai Faktor 7
<b>a. Struktur:</b>		2
1)	Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha telah memiliki satuan kerja audit intern yang telah melaksanakan fungsi audit secara independen terhadap fungsi operasional bank	
2)	Faktor Negatif :	
<b>b. Proses:</b>		
1)	Faktor Positif : Penerapan fungsi audit intern telah sesuai dengan ketentuan dan telah dilaksanakan secara independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	
2)	Faktor Negatif : PT BPR Lawu Artha tidak menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	
<b>c. Hasil:</b>		
1)	Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha telah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit serta telah menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan	
2)	Faktor Negatif :	



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : [www.lawuartha.co.id](http://www.lawuartha.co.id), Email : [lawuartha\\_bpr@yahoo.co.id](mailto:lawuartha_bpr@yahoo.co.id)

### H. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

#### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
8	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah))</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) di PT BPR Lawu Artha telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	PT BPR Lawu Artha telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan audit pada laporan keuangan dan memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris
	3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	PT BPR Lawu Artha telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>management letter</i> kepada OJK secara tepat waktu
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
	4) Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit KAP dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan PT BPR Lawu artha dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas
	5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Hasil audit telah sesuai dengan cakupan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : www.lawuartha.co.id, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id

### 2. Penilaian Faktor

Kesimpulan		Nilai Faktor 8
<b>a. Struktur:</b>		2
1)	Faktor Positif : Penugasan audit kepada AP dan KAP telah memenuhi aspek - aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan target waktu yang memadai	
2)	Faktor Negatif :	
<b>b. Proses:</b>		
1)	Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha telah menunjuk AP dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	
2)	Faktor Negatif :	
<b>c. Hasil:</b>		
1)	Faktor Positif : Hasil audit KAP dan management letter telah menggambarkan permasalahan PT BPR Lawu Artha dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan memadai	
2)	Faktor Negatif :	



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : www.lawuartha.co.id, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id

### I. Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

#### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
9	<b>Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Lawu Artha telah memiliki satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi anti fraud, program pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
2)	BPR memiliki dan menginisikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	PT BPR Lawu Artha telah memiliki dan melakukan pengkinian terkait kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko
3)	BPR memiliki dan menginisikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	PT BPR Lawu Artha telah memiliki dan menginisikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, fungsi anti fraud, dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan OJK



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
 Website : [www.lawuartha.co.id](http://www.lawuartha.co.id), Email : [lawuartha\\_bpr@yahoo.co.id](mailto:lawuartha_bpr@yahoo.co.id)

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; melakukan kebijakan strategis manajemen risiko dengan baik; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan e. pencegahan pendanaan terorisme.	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	PT BPR Lawu Artha telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko
8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	PT BPR Lawu Artha telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan dan prosedur yang diperlukan
9)	BPR menerapkan program anti pencucian	PT BPR Lawu Artha telah



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : [www.lawuartha.co.id](http://www.lawuartha.co.id), Email : [lawuartha\\_bpr@yahoo.co.id](mailto:lawuartha_bpr@yahoo.co.id)

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
	uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan OJK
10)	BPR menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Lawu Artha telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	PT BPR Lawu Artha telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Lawu Artha telah menerapkan manajemen risiko atas risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	PT BPR Lawu Artha telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi telah berupaya mengembangkan budaya manajemen risiko melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai manajemen risiko
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	PT BPR Lawu Artha telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semesteran sesuai ketentuan.
16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Lawu Artha telah menyusun dan melaporkan laporan produk dan aktivitas baru yang kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
 Website : www.lawuartha.co.id, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan.	PT BPR Lawu Artha akan menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan.

### 2. Penilaian Faktor

Kesimpulan		Nilai Faktor 9
<b>a. Struktur:</b>		<b>2</b>
1)	Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha telah memiliki satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi anti fraud, program pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
2)	Faktor Negatif:	
<b>b. Proses:</b>		
1)	Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha telah menerapkan manajemen risiko atas risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas	
2)	Faktor Negatif:	
<b>c. Hasil:</b>		
1)	Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha telah menyusun laporan profil risiko, laporan produk dan aktivitas baru, serta laporan penerapan strategi anti fraud kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan	
2)	Faktor Negatif:	



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : www.lawuartha.co.id, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id

### J. Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit

#### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
10	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	PT BPR Lawu Artha telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, debitur besar, dan monitoring penyelesaian masalahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	PT BPR Lawu Artha telah melakukan pengkinian dan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur BMPK agar sesuai dengan peraturan perundang - undangan
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau kredit besar telah memenuhi ketentuan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati - hatian
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan kepada OJK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Lawu Artha tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : www.lawuartha.co.id, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id

### 2. Penilaian Faktor

Kesimpulan		Nilai Faktor 10
<b>a. Struktur:</b>		<b>2</b>
1)	Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, debitur besar, dan monitoring penyelesaian masalahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
2)	Faktor Negatif :	
<b>b. Proses:</b>		
1)	Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha telah melakukan pengkinian dan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur BMPK agar sesuai dengan peraturan perundang – undangan.	
2)	Faktor Negatif :	
<b>c. Hasil:</b>		
1)	Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK.	
2)	Faktor Negatif :	



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
 Website : www.lawuartha.co.id, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id

### K. Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

#### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>11</b>	<b>Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	PT BPR Lawu Artha telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	PT BPR Lawu Artha telah memiliki ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung sistem informasi manajemen yang memadai
3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	PT BPR Lawu Artha telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	PT BPR Lawu Artha telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi
5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Lawu Artha telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : [www.lawuartha.co.id](http://www.lawuartha.co.id), Email : [lawuartha\\_bpr@yahoo.co.id](mailto:lawuartha_bpr@yahoo.co.id)

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Lawu Artha telah menyusun laporan tahunan dengan materi yang memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Lawu Artha telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Lawu Artha telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	PT BPR Lawu Artha telah menyampaikan seluruh laporan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan PT BPR Lawu Artha dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat
11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan	Laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
 Website : www.lawuartha.co.id, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
	secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan sesuai ketentuan
12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu

### 2. Penilaian Faktor

Kesimpulan		Nilai Faktor 11
<b>a. Struktur:</b>		<b>2</b>
1)	Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha telah memiliki ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung sistem informasi manajemen yang memadai	
2)	Faktor Negatif:	
<b>b. Proses:</b>		
1)	Faktor Positif : PT BPR Lawu Artha telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
2)	Faktor Negatif:	
<b>c. Hasil:</b>		
1)	Faktor Positif : Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan PT BPR Lawu Artha dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	
2)	Faktor Negatif:	



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
 Website : www.lawuartha.co.id, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id

### L. Faktor 12 Rencana Bisnis BPR

#### 1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>12</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Rencana bisnis dan rencana aksi keuangan berkelanjutan PT BPR Lawu Artha telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis PT BPR Lawu Artha telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana bisnis PT BPR Lawu Artha telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dengan penguatan infrastruktur yang memadai
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur ( <i>achievable</i> ) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. Faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur ( <i>achievable</i> ) dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan penerapan manajemen risiko
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris PT BPR Lawu Artha telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis PT BPR Lawu Artha
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan	Rencana bisnis dan perubahan



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
 Website : www.lawuartha.co.id, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
	rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan
7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan non keuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan

### 2. Penilaian Faktor

Kesimpulan		Nilai Faktor 12
<b>a. Struktur:</b>		<b>2</b>
1)	Faktor Positif : Rencana bisnis dan rencana aksi keuangan berkelanjutan PT BPR Lawu Artha telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	
2)	Faktor Negatif :	
<b>b. Proses:</b>		
1)	Faktor Positif : Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan penerapan manajemen risiko	
2)	Faktor Negatif :	
<b>c. Hasil:</b>		
1)	Faktor Positif : Rencana bisnis dan perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan	
2)	Faktor Negatif :	



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : [www.lawuartha.co.id](http://www.lawuartha.co.id), Email : [lawuartha\\_bpr@yahoo.co.id](mailto:lawuartha_bpr@yahoo.co.id)

### M. Hasil Penilaian Tata Kelola

Faktor	Nilai
Faktor 1 : Aspek Pemegang Saham	2
Faktor 2 : Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	2
Faktor 3 : Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	2
Faktor 4 : Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	3
Faktor 5 : Penanganan benturan kepentingan	2
Faktor 6 : Penerapan fungsi kepatuhan	2
Faktor 7 : Penerapan fungsi audit intern	2
Faktor 8 : Penerapan fungsi audit ekstern	2
Faktor 9 : Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	2
Faktor 10 : Batas maksimum pemberian kredit	2
Faktor 11 : Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	2
Faktor 12 : Rencana bisnis	2
<b>Nilai Komposit</b>	<b>2</b>



## PT. BPR LAWU ARTHA

Jl. Lawu No 177 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar  
Website : www.lawuartha.co.id, Email : lawuartha\_bpr@yahoo.co.id

### N. Kesimpulan Umum Penilaian Tata Kelola

<b>Kesimpulan Akhir</b>	Manajemen PT BPR Lawu Artha telah melaksanakan tata kelola yang baik dalam seluruh proses kerja bank. Hal ini tercermin dari penilaian terhadap 12 (dua belas) faktor dengan peringkat memadai. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, kelemahan tersebut tidak berdampak signifikan dan dapat diselesaikan oleh manajemen.
<b>Faktor Positif</b>	Berdasarkan hasil penilaian terhadap proses penerapan tata kelola di PT BPR Lawu Artha, hasil menunjukkan bahwa PT BPR Lawu Artha telah memenuhi struktur dan infrastruktur tata kelola sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, selain itu penerapan tata kelola yang baik telah diimplementasikan pada seluruh proses bisnis.
<b>Faktor Negatif</b>	Faktor negatif terhadap proses penerapan tata kelola masih ditemukan adanya temuan audit yang bersifat administratif, selain itu PT BPR Lawu Artha juga belum menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang tentang hasil temuan satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (*Business Process*) PT. BPR Lawu Artha selama satu tahun dengan menerapkan prinsip – prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan keadilan (*fairness*). Disusun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga mengupayakan tidak terdapat data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal.

Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan data atau informasi penting yang belum dilaporkan, maka agar segera dilakukan up-data terhadap laporan ini.

Karanganyar, 23 Januari 2026

#### PT. BPR LAWU ARTHA

**Umi Tri Hartini, SE**

Direktur Utama

**Harry Martanto, SH**

Direktur YMK

**Solikhin Asep Susanto, S.Pt**

Direktur Bisnis

Mengetahui

**Dewan Komisaris,**

**BANK LAWU ARTHA**

*Lawu Artha Raih Prestasi*



**Dr. Ir. Ihwan Sudrajat, MM**

Komisaris Utama

**Taviv Warsono, SE**

Komisaris